



**PENETAPAN**

**Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Ktg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 dengan register perkara Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Ktg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2006, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.260/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor; 328/03/VIII/2006 tanggal 2 Agustus 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kelurahan Kobo Kecil sekitar 2 (dua) tahun, selanjutnya pemohon dan termohon tinggal di rumah milik pemohon dan termohon di Perumahan Permai kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan Kotamobagu Selatan xxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu : Pertama : Qiranaya Az-zahra Daud, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2008, Kedua : Keisha Khairunnisa Daud, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Maret 2011 dan Ketiga : Muhammad Akbar Al-Khafi Daud, Laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 2018;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan termohon sering pulang malam dan bahkan beberapa kali tidak pulang di rumah;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2020 sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah dan menuju rumah orang tua Pemohon. Dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami dan istri hingga sekarang.

6. Bahwa pemohon dan termohon sudah beberapa kali diberi nasihat oleh keluarga pemohon tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.260/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir karena berdasarkan relaas panggilan Termohon sudah pindah tempat tinggal;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya untuk memperbaiki alamat Termohon dengan cara mencari alamat dan keberadaan Termohon;

Bahwa oleh karena itu maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.260/Pdt.G/2023/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dari Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon sudah pindah alamat sehingga Termohon tidak dapat menerima panggilan maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk mencari alamat dan keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon tidak hadir dipersidangan karena belum menerima panggilan, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Ktg telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.260/Pdt.G/2023/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 H., oleh Asep Irpan Helmi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. dan Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Susanty Husain, S.H.I, panitera pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.**

**Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.**

**Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,

**Susanty Husain, S.H.I**

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	
4.	Biaya PNPB	:	Rp	
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	
6.	Biaya meterai	:	Rp	
	Jumlah	:	Rp	

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.260/Pdt.G/2023/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)